



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 39/G/2017/PTUN.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

**Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA,M.Kes,M.H** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, mantan PNS (Direktur RSUD Jayapura), Beralamat BTN Skyline E.88 Kotaraja saat ini Beralamat di Perumahan Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. 3 C Kotaraja Kota Jayapura – Papua.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**BETHSIE PESIWARISSA.,S.H.** dan **EDWIN M.A SAIJAH.,S.H** Kewarganegaraan Indonesia, Memiliki Domisili Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **BETHSIE PESIWARISSA.,S.H.** dan Rekan, Berkantor di Jalan A. Yani No. 87 B Kompleks Perindustrian Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 november 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Melawan :

**GUBERNUR PAPUA** Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Kota Jayapura ;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh:

1. **SOFIA BONSAPIA,S.H.,M.Hum**, Kepala bagian Pelayanan bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi Papua.;
2. **ANTON Y. KOIBUR,S.H., MH.**,Kepala Sub bagian Bantuan hukum dan Pengkajian HAM Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi Papua.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JUADI .AR, SH.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Perumusan Kontrk dan Perjajian Kerjasama Bagian Pelayanan Bantuan Hkum dan Kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi Papua.;

4. ELSIUS F. ARAGAE,SH.,MH.,Kepala Sub Bagian Telaahan hukum pada Bagian Pelayanan bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro hukum SETDA Provinsi Papua.;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 875./22 tanggal 18 Januari 2018 .;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 39/PEN-MH/2017/PTUN.JPR., tanggal 15 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 39/PEN-PP/2017/PTUN.JPR., tanggal 18 Desember 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2017, yang didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 39/G/2017/PTUN.JPR.;-----
4. Telah membaca surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor: 01/SK/ADV-Bp/II/2018, tertanggal 10 Januari 2018, Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 39/G/2017/PTUN.JPR.;-----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan

H a l a m a n 2 | 6, Penetapan Nomor: 39/G/2017/PTUN.JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Desember 2017 dengan register perkara Nomor: 39/G/2017/PTUN.JPR.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.888.4-2680, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama **drg.JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes,M.H.**;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah masuk permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat Nomor: 01/SK/ADV-Bp/II/2018, tertanggal 10 Januari 2018, oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk mencabut gugatan terhadap keputusan objek sengketa, yaitu: -----

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.888.4-2680, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama **drg.JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes,M.H.**;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor: 39/G/2017/PTUN.JPR. masih pada tahapan pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

H a l a m a n 3 | 6, Penetapan Nomor: 39/G/2017/PTUN.JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, oleh karena penerbitannya didalilkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2018 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis Sesuai surat Nomor: 01/SK/ADV-Bp/II/2018, tertanggal 10 Januari 2018, dengan Alasan, Bahwa Penggugat pada saat mengajukan Gugatan Aquo belum melakukan Upaya Administratif sebagaimana yang di Syaratkan dalam Pasal 129 UU N0. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil negara, Selanjutnya Penggugat hendak mengajukan Upaya Administratif tersebut, sebelum mengajukan Gugatan atas objek Sengketa.;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila di setujui Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan perkara oleh Penggugat di ajukan pada saat masih dalam Sidang pemeriksaan persiapan. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonannya tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar penetapan;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada PLT Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, oleh kami **FIRMAN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AL'AN BASYIER,S.H.,M.H.** dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Wakil Tergugat;-----



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

**FIRMAN, S.H., M.H.,**

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**PETRUS MITTING, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 39/G/2017/PTUN.JPR.;-----

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	100.000,-
4. Materai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
J U M L A H		Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)